



P U T U S A N

Nomor : 4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS
Tempat lahir : Tiluntob (Kupang)
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 27 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewargane : Indonesia
garaan
Tempat tinggal : Kampung Saopai, Desa Keligejo,
Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada
Agama : Protestan
Pekerjaan : Guru
Pendidikan : Sekolah Guru Olahraga Negeri (SGON)
Kupang (tamat)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 November 2014 Nomor : SP-Han/89/XI/2015/
Reskrim sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14
Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa
tanggal 10 Desember 2014 Nomor :B-87/P.3.18/Euh.1/12/2014 sejak
tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa
tanggal 19 Januari 2015 Nomor :02/Pen.Pid.B/2015/PN.BJW. sejak
tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 ;
4. Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2015 Nomor : Print-02/P.3.18/
Ep.1/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan
tanggal 04 Maret 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 24 Pebruari 2015
Nomor : 02 /Pen.Pid.B/2015/PN.BJW. sejak tanggal 24 Pebruari 2015
sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 02/Pen.Pid.B/2015/PN.BJW. sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama AHMAD LEZO, S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili di Hotel Kambera, Jalan El Tari Nomor 9, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 04/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BJW. tertanggal 04 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 24 Februari 2015 Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa 24 Februari 2015 Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** beserta seluruh lampirannya;

- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- ✓ Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-04/BJWA/Euh.2/02/2015, tertanggal 24 Februari 2015, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 dengan tuduhan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo,

Hal. 2 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi AFERINA MADELIN Alias AFE yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe mari dulu", kemudian saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e" dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara

Hal. 3 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e” dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

Hal. 4 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE memanggil terdakwa dengan bahasa “Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “Iya mama”, setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Jangan tengok kesini, nanti pijatnya tidak baik”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijat saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, karena saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga, saksi ROSMILA NDOBE kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat

Hal. 5 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe", kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba dirumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan dan terlihat seperti baru selesai menangis, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju kearah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE

Hal. 7 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya dikebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban.

Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, sementara dalam Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/790/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjelaskan bahwa :

- Bibir kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan;
- Bibir kemaluan bagian dalam tidak tampak kelainan;
- Selaput dara tampak utuh;
- Pada bagian depan (anterior) selaput dara tampak lecet dan kemerahan, berbau (positive), tampak jaringan mati di ujung luka lecet;
- Vagina kesan tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

Hal. 8 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara berbatasan dengan kulit bibir kelamin di arah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat;
- Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi AFERINA MADELIN Alias AFE yang masih berusia 7 (tujuh) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** di Kampung

Hal. 9 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe mari dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e” dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi

Hal. 10 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e" dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE memanggil terdakwa dengan bahasa "Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya", selanjutnya terdakwa menjawab "Iya mama", setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa "Jangan tengok kesini, nanti pijatnya tidak baik", selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijit saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, karena saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga, saksi ROSMILA NDOBE kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam

Hal. 11 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian

Hal. 12 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba di rumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan dan terlihat seperti baru selesai menangis, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju ke arah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu

Hal. 13 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja.

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya dikebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil

Hal. 14 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani.

Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, sementara dalam Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/790/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjelaskan bahwa :

- Bibir kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan;
- Bibir kemaluan bagian dalam tidak tampak kelainan;
- Selaput dara tampak utuh;
- Pada bagian depan (anterior) selaput dara tampak lecet dan kemerahan, berbau (positive), tampak jaringan mati di ujung luka lecet;
- Vagina kesan tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

- Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara berbatasan dengan kulit bibir kemaluan di arah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat;
- Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan kecuali saksi

Hal. 15 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang merupakan anak di bawah umur yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 : AFERINA MADELIN Alias AFE (tidak disumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang terjadi pada diri saksi ;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saksi terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS;
- Bahwa saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun dan berstatus sebagai pelajar Kelas II SD;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi dengan bahasa “Afe mari dulu”, kemudian saksi pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar tidur saksi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e” dan saksi hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari

Hal. 16 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan ke alat kelamin saksi, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi pergi menuju ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar tidur saksi, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi, setelah itu terdakwa membuka celana saksi sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi, dimana saat itu saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi dari atas, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat

Hal. 17 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan ke alat kelamin saksi, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e” dan saksi diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat terdakwa sementara memijat saksi ROSMILA NDOBE, saksi datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Jangan tengok kesini, nanti pijatnya tidak baik”, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi ROSMILA NDOBE menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi sambil meraba-raba alat kelamin saksi, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi dan langsung membuka celana saksi hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-

Hal. 18 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba alat kelamin saksi dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi dengan bahasa "Afe", kemudian saksi pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan ke alat kelamin saksi, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi langsung masuk kedalam kamar tidur saksi, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba dirumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi keluar dari dalam kamar tidur saksi dengan wajah ketakutan, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi

Hal. 19 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju kearah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa

Hal. 20 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meraba-raba alat kelamin saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi dan pergi kebun tersebut, sesampainya di kebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi di atas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan ke alat kelamin saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi, namun saksi sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu dan berapa kali saksi dicabuli oleh terdakwa, saksi juga sudah tidak dapat mengingatnya lagi;
- Bahwa saat kejadian, saksi sempat berontak dengan cara mendorong terdakwa dan berkata "Tidak boleh", namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, saksi tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak sayang lagi dengan terdakwa, karena terdakwa jahat;
- Bahwa setelah kejadian, saksi pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi ROSMILA NDOBE dan saksi HELMY ENDEY (Ibu Pendeta);
- Bahwa setelah kejadian, saksi pernah bertanya kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa "Mama, kenapa kalo buang air kecil pedis" ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;

Hal. 21 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.

adalah pakaian yang digunakan oleh saksi saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam, adalah televisi yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, apabila saksi mau menuruti keinginan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi mengeluarkan darah.
- Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa tidak pernah memasukkan maupun mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, namun terdakwa hanya memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi;
 - Terdakwa tidak pernah menyetubuhi ataupun mencabuli saksi di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa;
 - Televisi yang disita dan ditunjukkan di persidangan, terdakwa berikan kepada saksi bukan karena iming-iming terdakwa, melainkan terdakwa beli karena terdakwa merasa kasihan dengan saksi yang sering menonton Televisi di rumah tetangga.
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya.

Saksi-2 : ROSMILA NDOBE :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan ayah tiri saksi korban;
- Bahwa saksi sudah tinggal bersama-sama dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahun, namun saksi belum menikah secara sah dengan terdakwa;
- Bahwa dari hubungan antara saksi dengan terdakwa, saksi sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum dan saat kejadian, saksi maupun saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa, namun setelah

Hal. 22 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi sudah tidak tinggal lagi di rumah terdakwa, sekarang saksi dan saksi korban menumpang di rumah salah satu Jemaat Gereja;

- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi dan masih berusia 7 (tujuh) tahun dan saksi korban berstatus sebagai pelajar kelas II SD;
- Bahwa ada kejadian pencabulan yang saksi lihat sendiri, yaitu saat terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban saat saksi sementara dipijit oleh terdakwa, selain daripada itu saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE sedangkan pelakunya adalah terdakwa MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 09.00 Wita, saksi korban datang bermain di Gereja Pantekosta Aimere, saat itu saksi korban ditanya oleh Ibu Pendeta yaitu saksi HELMY ENDEY karena sebelumnya saksi pernah menceritakan kepada saksi HELMY ENDEY di rumah Pastori (Gereja) pada bulan Juli 2014 bahwa saksi pernah melihat terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban, dan saat itu saksi sempat menegur terdakwa untuk tidak boleh lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saat saksi HELMY ENDEY menanyakan hal tersebut kepada saksi korban, saksi masih berada di Pasar Aimere dan sekitar jam 11.00 Wita saksi tiba di Gereja Pantekosta Aimere;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Pastori Gereja Pantekosta Aimere, saat itu sudah ada saksi HELMY ENDEY dan juga saksi korban, saat itu

Hal. 23 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



juga saksi HELMY ENDEY menyampaikan kepada saksi bahwa saksi HELMY ENDEY baru saja bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “AFE, kau sakit kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya”, selanjutnya saksi HELMY ENDEY bertanya lagi kepada saksi korban “Dimana yang rasa sakit?”, lalu saksi korban menjawab “Di kedua paha saya dan juga dibagian kemaluan saya”, setelah itu saksi HELMY ENDEY bertanya lagi kepada saksi korban “Kau sayang kau punya Bapak?”, kemudian saksi korban menjawab “Tidak lagi”, selanjutnya saksi HELMY ENDEY bertanya lagi kepada saksi korban “AFE mau tinggal lagi dengan Bapak di rumah AFE?”, lalu saksi korban menjawab “Saya tidak mau lagi, AFE mau tinggal dengan MAMI saja (saksi HELMY ENDEY) di Gereja”, setelah itu saksi HELMY ENDEY bertanya lagi “Kenapa dan apakah Bapak pernah buka AFE punya celana”, kemudian saksi korban menjawab “Iya”, selanjutnya saksi HELMY ENDEY bertanya lagi “Terus Bapak buat bagaimana dengan AFE setelah buka celananya AFE waktu itu”, lalu saksi korban menjawab “Bapak saat itu pernah membuka celana saya, memasukkan kedua jarinya kedalam kemaluan saya, lalu menjilat kemaluan saya serta pernah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya”, setelah itu saksi HELMY ENDEY bertanya lagi “Sudah berapa kali, Bapak buat begitu”, kemudian saksi korban menjawab “Banyak kali”, selanjutnya saksi HELMY ENDEY bertanya lagi “Dimana saja tempatnya”, lalu dijawab oleh saksi korban “Dirumah, di kamar AFE, di kamar Mama, di pondok, di kebun tetangga dan di sungai”

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari saksi HELMY ENDEY sebagaimana tersebut di atas, saksi kemudian menjelaskan kepada saksi HELMY ENDEY bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh saksi korban;
- Bahwa saat itu juga saksi dan saksi HELMY ENDEY langsung memanggil saksi korban, lalu di hadapan saksi HELMY ENDEY dan saksi sendiri, saksi korban kemudian menceritakan semua kejadian pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa saat itu saksi korban menceritakan kepada saksi maupun saksi HELMY ENDEY bahwa mulai dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan September 2014, saksi korban mulai dipaksa oleh terdakwa dengan cara terdakwa seringkali mengajak saksi korban pergi ke pondok, ke kebun tetangga, ke atas tempat tidur di kamar saksi korban dan juga ke kamar tidur saksi;

Hal. 24 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membuka celana saksi korban, meraba-raba alat kelamin saksi korban, menghisap alat kelamin saksi korban, memasukkan kedua jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dalam waktu beberapa menit lamanya, menggoyang-goyangkan pantatnya, dimana saat itu saksi korban merasakan ada air yang dikeluarkan dari alat kelamin terdakwa dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasa kesakitan di sekitar alat kelaminnya, menangis dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang dan setiap kali saksi korban diperlakukan seperti itu, saksi korban dilarang oleh terdakwa untuk tidak boleh memberitahukannya kepada saksi sebagai Ibu kandungnya dan apabila saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi, maka saksi korban akan dipukul oleh terdakwa, sehingga mulai saat itu sampai dengan saat sebelum saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, saksi korban merasa takut untuk menceritakan hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban, saksi langsung menyampaikan kepada saksi HELMY ENDEY bahwa saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aimere dan meminta kepada saksi HELMY ENDEY agar membantu memberikan keterangan seperti apa yang telah diceritakan oleh saksi korban pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe mari dulu", kemudian saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e" dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi

Hal. 25 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti", dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe, mari dulu", selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana

Hal. 26 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e" dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi memanggil terdakwa dengan bahasa "Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya", selanjutnya terdakwa menjawab "Iya mama", setelah itu terdakwa langsung memijat saksi yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan bahasa "Jangan tengok kesini, nanti pijatnya tidak baik", selanjutnya saksi merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijit saksi hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, karena saksi merasa curiga, saksi kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa dengan bahasa "Kau buat apa di Afe", setelah itu terdakwa menjawab "Saya lagi rapihkan pakaian Afe" sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan "Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi", selanjutnya saksi berkata "Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi"

Hal. 27 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe, datang dulu", kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe", kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan

Hal. 28 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi tiba di rumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan dan terlihat seperti baru selesai menangis, selanjutnya saksi langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi serta langsung keluar dari rumah menuju ke arah jalan, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh Tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak

Hal. 29 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan buat lagi”, selanjutnya saksi berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya dikebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa terdakwa membelikan Televisi untuk saksi korban yaitu sekitar bulan Juli 2014 dan saat itu yang membeli Televisi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu dan berapa kali saksi korban dicabuli oleh terdakwa, saksi korban juga sudah tidak dapat mengingatnya lagi;

Hal. 30 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, saksi korban sempat berontak dengan cara mendorong terdakwa dan berkata "Tidak boleh", namun terdakwa tetap memeneruskan perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban pernah bertanya kepada saksi dengan bahasa "Mama, kenapa kalo buang air kecil pedis"
- Bahwa terdakwa adalah seorang Guru Olahraga di SD;
- Bahwa saat saksi korban di Visum oleh dokter, dokter memberitahukan kepada saksi bahwa selaput dara saksi korban masih utuh;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.

adalah pakaian saksi korban yang digunakan oleh saksi korban saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam, adalah televisi yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban, apabila saksi korban mau menuruti keinginan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, saksi korban tidak bersemangat dan tidak seperti biasanya yaitu lincah, gesit dan suka makan, malas bermain dengan teman-teman sepermainan, trauma dan sering mengeluhkan kedua pahanya dan alat kelaminnya terasa sakit;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa sangat terpukul dan tidak tahu harus berbuat apa, karena bagaimanapun juga saksi korban adalah anak tiri terdakwa, hanya saja saksi belum menikah secara resmi dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa tidak pernah memasukkan maupun menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, namun terdakwa hanya

Hal. 31 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban;

- Terdakwa tidak pernah menyetubuhi ataupun mencabuli saksi korban di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa;
- Televisi yang disita dan ditunjukkan di persidangan, terdakwa berikan kepada saksi korban bukan karena iming-iming terdakwa, melainkan terdakwa beli karena terdakwa merasa kasihan dengan saksi korban yang sering menonton Televisi di rumah tetangga.
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya.

Saksi-3 : HELMY ENDEY :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum dan saat kejadian, saksi ROSMILA NDOBE maupun saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa, namun setelah kejadian tersebut saksi korban maupun saksi ROSMILA NDOBE sudah tidak tinggal lagi di rumah terdakwa, melainkan menumpang di salah satu rumah Jemaat Gereja;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban maupun saksi ROSMILA NDOBE sudah tinggal bersama-sama dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahun, namun saksi ROSMILA NDOBE belum menikah secara resmi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi ROSMILA NDOBE dan masih berusia 7 (tujuh) tahun dan saksi korban berstatus sebagai pelajar kelas II SD;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan dari cerita saksi korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS

Hal. 32 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE sedangkan pelakunya adalah terdakwa MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS;
- Bahwa saksi mulai mengetahui bahwa saksi korban dicabuli oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 10.00 Wita;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 09.00 Wita, saksi melihat saksi korban datang bermain di Gereja Pantekosta Aimere, saat saksi melihat saksi korban, tiba-tiba saksi teringat akan cerita Ibu kandung saksi korban yaitu saksi ROSMILA NDOBE, yang pernah menceritakan kepada saksi di rumah Pastori (Gereja) pada bulan Juli 2014 bahwa saksi ROSMILA NDOBE pernah melihat terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban, sehingga saat itu saksi ROSMILA NDOBE sempat menegur terdakwa untuk tidak boleh lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa kemudian saksi langsung memanggil saksi korban, selanjutnya saksi menggendong saksi korban menuju ke ruang keluarga, setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "AFE, kau sakit kah?", kemudian saksi korban menjawab "Iya", selanjutnya saksi bertanya lagi kepada saksi korban "Dimana yang rasa sakit?", lalu saksi korban menjawab "Di kedua paha saya dan juga dibagian kemaluan saya", setelah itu saksi bertanya lagi kepada saksi korban "Kau sayang kau punya Bapak?", kemudian saksi korban menjawab "Tidak lagi", selanjutnya saksi bertanya lagi kepada saksi korban "AFE mau tinggal lagi dengan Bapak di rumah AFE?", lalu saksi korban menjawab "Saya tidak mau lagi, AFE mau tinggal dengan MAMI saja (saksi sendiri) di Gereja", setelah itu saksi bertanya lagi "Kenapa dan apakah Bapak pernah buka AFE punya celana", kemudian saksi korban menjawab "Iya", selanjutnya saksi bertanya lagi "Terus Bapak buat bagaimana dengan AFE setelah buka celananya AFE waktu itu", lalu saksi korban menjawab "Bapak saat itu pernah membuka celana saya, memasukkan kedua jarinya kedalam kemaluan saya, lalu menjilat kemaluan saya serta

Hal. 33 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya”, setelah itu saksi bertanya lagi “Sudah berapa kali, Bapak buat begitu”, kemudian saksi korban menjawab “Banyak kali”, selanjutnya saksi bertanya lagi “Dimana saja tempatnya”, lalu dijawab oleh saksi korban “Dirumah, di kamar AFE, di kamar Mama, di pondok, di kebun tetangga dan di sungai”

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban, saksi langsung terkejut, kemudian saksi menunggu saksi ROSMILA NDOBE datang ke Gereja;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wita, setelah saksi ROSMILA NDOBE tiba di Gereja, saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi ROSMILA NDOBE, namun saksi ROSMILA NDOBE saat itu mengatakan bahwa saksi ROSMILA NDOBE tidak pernah diberitahu oleh saksi korban, oleh karena itu saksi kemudian memanggil saksi korban untuk menceritakan kejadian tersebut di hadapan Ibu kandung saksi korban yaitu saksi ROSMILA NDOBE dan saksi sendiri;
- Bahwa benar saat itu saksi korban langsung menceritakan peristiwa pencabulan yang saksi korban alami di hadapan saksi ROSMILA NDOBE maupun saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi korban menceritakan kepada saksi maupun saksi ROSMILA NDOBE bahwa mulai dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan September 2014, saksi korban mulai dipaksa oleh terdakwa dengan cara terdakwa seringkali mengajak saksi korban pergi ke Pondok, ke kebun tetangga, ke atas tempat tidur di kamar saksi korban dan juga ke kamar tidur saksi ROSMILA NDOBE;
- Bahwa saat itu terdakwa membuka celana saksi korban, meraba-raba alat kelamin saksi korban, menghisap alat kelamin saksi korban, memasukkan kedua jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dalam waktu beberapa menit lamanya, menggoyang-goyangkan pantatnya, dimana saat itu saksi korban merasakan ada air yang dikeluarkan oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasa kesakitan di sekitar alat kelaminnya, menangis dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang dan setiap kali saksi korban diperlakukan seperti itu, saksi korban dilarang oleh terdakwa untuk tidak boleh memberitahuannya kepada saksi

Hal. 34 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



ROSMILA NDOBE sebagai Ibu kandungnya dan apabila saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi ROSMILA NDOBE, maka saksi korban akan dipukul oleh terdakwa, sehingga mulai saat itu sampai dengan saat sebelum saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi maupun saksi ROSMILA NDOBE, saksi korban merasa takut untuk menceritakan hal tersebut;

- Bahwa setelah saksi ROSMILA NDOBE mendengar sendiri cerita dari saksi korban, saksi ROSMILA NDOBE langsung menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ROSMILA NDOBE akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aimere dan meminta kepada saksi agar membantu memberikan keterangan seperti apa yang telah diceritakan oleh saksi korban pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe mari dulu", kemudian saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e" dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, setelah

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e” dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;

Hal. 36 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE memanggil terdakwa dengan bahasa “Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “Iya mama”, setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Jangan tengok kesini, nanti pijatnya tidak baik”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijat saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, karena saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga, saksi kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian

Hal. 37 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe", kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba dirumah terdakwa sehabis

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju kearah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai,

Hal. 39 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya dikebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan disemprotkan kedalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa terdakwa membelikan Televisi untuk saksi korban yaitu sekitar bulan Juli 2014 dan saat itu yang membeli Televisi tersebut adalah saksi ROSMILA NDOBE;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu dan berapa kali saksi korban dicabuli oleh terdakwa, saksi korban juga sudah tidak dapat mengingatnya lagi;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban sempat berontak dengan cara mendorong terdakwa dan berkata "Tidak boleh", namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Guru Olahraga di SD;

Hal. 40 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa tidak pernah memasukkan maupun menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, namun terdakwa hanya memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban;
 - Terdakwa tidak pernah menyetubuhi ataupun mencabuli saksi korban di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa;
 - Televisi yang disita dan ditunjukkan di persidangan, terdakwa berikan kepada saksi korban bukan karena iming-iming terdakwa, melainkan terdakwa beli karena terdakwa merasa kasihan dengan saksi korban yang sering menonton Televisi di rumah tetangga.
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya.

Keterangan Ahli : dr. I MADE DONY HARTAWAN (Keterangannya dibacakan di persidangan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ahli bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan kepada Penyidik POLRI, sesuai dengan keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa ahli bersedia untuk disumpah sesuai dengan keyakinan ahli yaitu Agama Hindu, sesuai yang ahli anut;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan di hadapan Penyidik POLRI yaitu Surat Tugas dari Direktris RSUD Bajawa dengan Nomor : 445/RSUD/UM/26.5/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Surat Panggilan dari Polsek Aimere dengan Nomor : S.Pgl/05/I/2015/Reskrim tanggal 07 Januari 2015;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian selaku dokter pada RSUD Bajawa untuk melakukan pemeriksaan medis/kesehatan terhadap setiap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, yaitu berupa sertifikat profesi dokter umum, dalam profesi dokter sudah melekat tugas dan

Hal. 41 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai dokter, salah satu diantaranya adalah mengeluarkan Visum, yang dalam kasus ini adalah Visum luar kasus kekerasan seksual pada anak perempuan;

- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu SDN 1 Jegu dan tamat tahun 1992, SMPN 1 Penebel dan tamat tahun 1996, SMUN 1 Tabanan tamat tahun 1999, Universitas Udayana Bali Fakultas Kedokteran dan tamat tahun 2007, setelah itu ahli mulai bekerja sebagai dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Kecamatan Marunggela, Kabupaten Ngada, tahun 2008 s/d tahun 2010, kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, ahli bertugas di RSUD Bajawa sebagai dokter umum pemerintah pada RSUD Bajawa;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli, yaitu pada tahun 2013 oleh Penyidik Polres Ngada terkait dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa saat ini ahli bertugas dan bertanggung jawab memeriksa, melakukan tindakan atau pengobatan pasien yang berobat atau dirawat di RSUD Bajawa dan memberikan Surat Keterangan (VER), Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Sakit, serta Surat Keterangan Kematian;
- Bahwa saat itu ahli bersama-sama dengan dr. FAHMI (dokter kandungan) yang melakukan pemeriksaan kesehatan/medis terhadap korban yaitu AFERINA MADELIN, yang berusia 7 (tujuh) tahun, berasal dari Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa ahli tetap pada hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan pada tanggal 3 Desember 2014;
- Bahwa selaput dara (hymen) adalah suatu selaput tipis yang terdapat di dalam rongga kemaluan/lubang vagina seorang perempuan/wanita yang berbentuk melingkar dan terdapat lubang/rongga di bagian tengahnya;
- Bahwa apabila seorang perempuan disetubuhi oleh laki-laki, akibatnya adalah dapat menyebabkan robeknya selaput dara pada vagina perempuan tersebut;
- Bahwa setahu ahli, jika selaput dara telah robek, maka dapat ahli pastikan selaput dara tersebut tidak dapat menyatu lagi (tidak utuh lagi);
- Bahwa setahu ahli, apabila jari atau kemaluan laki-laki yang masuk kedalam vagina seorang perempuan dapat menyebabkan luka/robek pada selaput dara;
- Bahwa selaput dara seorang perempuan akan robek apabila adanya penetrasi/penekanan benda tumpul kedalam vagina, dimana ukuran benda tumpul tersebut lebih besar daripada lubang/rongga selaput dara dan

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan benda tumpul tersebut harus sampai melewati batas selaput dara, misalnya pada saat berhubungan badan dan benturan keras akibat kecelakaan;

- Bahwa tepi robekan luka dapat menyembuh, tetapi robekan pada selaput dara tidak akan dapat menyatu lagi dan bekasnya akan dapat tetap terlihat (tidak hilang);
- Bahwa secara umum, dalam keadaan normal, luka lecet sembuh dalam waktu sekitar 3 (tiga) Minggu, namun penyembuhan luka juga dipengaruhi faktor lain, seperti daya tahan tubuh, adanya infeksi, penyakit lainnya seperti penyakit gula, penyembuhan luka dapat berlangsung lama, sampai dengan berbulan-bulan bahkan tahun, jika tidak ditangani secara tepat;
- Bahwa setiap luka lecet pada vagina, baik di bagian dinding luar, maupun bagian dalam vagina, dapat menimbulkan pendarahan;
- Bahwa yang dimaksud "Vagina kesan tidak ada kelainan" yaitu vagina bagian luar, tidak ditemukan tanda kekerasan/kelainan;
- Bahwa pada bagian kemaluan korban terdapat luka lecet yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bagian depan selaput dara, berbatasan dengan kulit bibir kemaluan dalam;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan" adalah waktu timbulnya luka lecet tersebut, tidak dapat dipastikan apakah baru atau luka yang sudah lama, karena terdapat proses peradangan dan infeksi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Benda tumpul, akut atau kronik dan peradangan" yaitu, benda tumpul adalah benda yang mempunyai permukaan tumpul, misalnya kemaluan laki-laki, jari, kayu dan lain-lain yang sejenis.

Akut atau kronik adalah menggambarkan waktu atau lamanya suatu kejadian atau proses, akut merupakan hal/kejadian yang baru terjadi, sedangkan kronik merupakan hal/kejadian yang sudah berlangsung lama/berulang.

Peradangan adalah suatu proses reaksi jaringan/tubuh yang dapat disebabkan oleh trauma/luka ataupun infeksi;

- Bahwa yang dimaksud dengan "Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara, berbatasan dengan kulit bibir kelamin diarah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat" adalah adanya luka lecet pada bagian depan selaput dara, yaitu pada dinding luar selaput dara yang berbatasan

Hal. 43 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kulit bibir kelamin diarah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat, menunjukkan lokasi luka berdasarkan arah jarum jam;

- Bahwa maksud luka lecet pada bagian depan selaput dara disertai warna kemerahan dan berbau (tidak enak/busuk) menunjukkan luka tersebut sedang berlangsung proses peradangan dan infeksi;
- Bahwa Genitalia adalah sebutan lain untuk alat kelamin (perempuan atau laki-laki).
- Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor KUM.011.5/790/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa telah memeriksa serta merawat orang bernama AFERINA MADELIN, dengan Hasil Pemeriksaan, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Bibir kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan;
- Bibir kemaluan bagian dalam tidak tampak kelainan;
- Selaput dara tampak utuh;
- Pada bagian depan (anterior) selaput dara tampak lecet dan kemerahan, berbau (positive), tampak jaringan mati di ujung luka lecet;
- Vagina kesan tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

- Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara berbatasan dengan kulit bibir kelamin di arah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat;
- Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;

Hal. 44 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.
- 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan saksi korban pada saat kejadian sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa membantah barang bukti Televisi tersebut adalah barang yang dijanjikan oleh Terdakwa pada saat akan melakukan perbuatannya terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dan ada hubungan kekeluargaan dengan saksi korban, dimana saksi korban merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa sebelum dan saat kejadian, saksi ROSMILA NDOBE maupun saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi ROSMILA NDOBE sudah tinggal bersama-sama dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahun, namun saksi ROSMILA NDOBE belum menikah secara resmi dengan terdakwa;
- Bahwa dari hubungan antara terdakwa dengan saksi ROSMILA NDOBE, saksi ROSMILA NDOBE sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi ROSMILA NDOBE dan masih berusia 7 (tujuh) tahun dan saksi korban berstatus sebagai pelajar kelas II SD;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saksi korban terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai

Hal. 45 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti pakaian, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe mari dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e” dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e” dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE

Hal. 46 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa dengan bahasa “Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “Iya mama”, setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Jangan tengok kesini, nanti pijatannya tidak baik”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijat saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi ROSMILA NDOBE menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat

Hal. 47 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban, kemudian terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe", kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba dirumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "Afe kenapa", namun saksi korban dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju kearah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "Kau sudah buat lagi sama Afe?", kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa "Tidak, saya dari wc", selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa "Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi", lalu terdakwa menjawab "Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la", setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa "Afe, Bapak bikin apa kau?", namun terdakwa langsung berkata "Bapak ada buat apa sama kau Afe", selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa "Kau diam, saya yang mau tanya ini anak", lalu saksi

Hal. 48 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun terdakwa sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu dan berapa kali terdakwa mencabuli saksi korban, terdakwa juga sudah tidak dapat mengingatnya lagi;
- Bahwa alasan terdakwa mencabuli saksi korban, karena terdakwa merasa gemas yang berlebihan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada saksi korban;
- Bahwa saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban tidak menangis dan hanya diam saja;
- Bahwa setiap kali terdakwa mencabuli saksi korban, saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa selain saksi korban, tidak ada korban lain lagi yang terdakwa cabuli;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban tidak pernah berontak;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Guru Olahraga di SD;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.

Hal. 49 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi ;

- sedangkan 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam, adalah televisi yang terdakwa belikan untuk saksi korban karena terdakwa merasa kasihan kepada saksi korban yang sering menonton televisi di rumah tetangga.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-04/BJAWA/Euh.2/02/2015 tertanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam dakwaan *Alternativ* kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE yang masih berusia 7 (tujuh) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.

Dikembalikan kepada saksi ROSMILA NDOBE.

- 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan hidup bagi istri dan anak-anaknya ;
5. Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan ;
6. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
7. Terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon maaf kepada korban, keluarga korban dan masyarakat yang telah Terdakwa sakiti akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 51 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi AFERINA MADELIN Alias AFE yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe mari dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e” dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamee, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e” dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo,

Hal. 53 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE memanggil terdakwa dengan bahasa “Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “Iya mama”, setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Jangan tengok kesini, nanti pijatannya tidak baik”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijat saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, karena saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga, saksi ROSMILA NDOBE kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan

Hal. 54 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe", kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba dirumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan dan terlihat seperti baru selesai menangis, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE

Hal. 55 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju kearah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa

Hal. 56 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya di kebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, sementara dalam Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/790/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjelaskan bahwa :

- Bibir kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan;
- Bibir kemaluan bagian dalam tidak tampak kelainan;
- Selaput dara tampak utuh;
- Pada bagian depan (anterior) selaput dara tampak lecet dan kemerahan, berbau (positive), tampak jaringan mati di ujung luka lecet;
- Vagina kesan tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

- Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara berbatasan dengan kulit bibir kelamin di arah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat;

Hal. 57 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan.
- Bahwa benar saat kejadian, saksi sempat berontak dengan cara mendorong terdakwa dan berkata "Tidak boleh", namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa karena ibu saksi korban telah tinggal bersama Terdakwa sampai dengan memiliki anak tapi belum menikah secara agama maupun negara ;
- Bahwa benar saksi sudah tidak sayang lagi dengan terdakwa, karena terdakwa jahat;
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi ROSMILA NDOBE dan saksi HELMY ENDEY (Ibu Pendeta);
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah bertanya kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa "Mama, kenapa kalo buang air kecil pedis" ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.
 - adalah pakaian yang digunakan oleh saksi saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam, adalah televisi yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, apabila saksi mau menuruti keinginan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 58 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative* ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan manaa yang lebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative, maka atas perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;

Hal. 59 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;
4. Unsur "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya"

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan: Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian Setiap Orang dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja** “ adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi AFERINA MADELIN Alias AFE yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana

Hal. 61 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saat saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe mari dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e” dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba dirumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam

Hal. 62 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e” dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE memanggil terdakwa dengan bahasa “Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “Iya mama”, setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Jangan tengok kesini, nanti pijatnya tidak baik”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijat saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, karena saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga, saksi ROSMILA NDOBE kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun

Hal. 63 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya.
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur

Hal. 64 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba di rumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan dan terlihat seperti baru selesai menangis, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju ke arah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa

Hal. 65 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya dikebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani.

Hal. 66 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, sementara dalam Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/790/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjelaskan bahwa :
 - Bibir kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan;
 - Bibir kemaluan bagian dalam tidak tampak kelainan;
 - Selaput dara tampak utuh;
 - Pada bagian depan (anterior) selaput dara tampak lecet dan kemerahan, berbau (positive), tampak jaringan mati di ujung luka lecet;
 - Vagina kesan tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

- Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara berbatasan dengan kulit bibir kelamin di arah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat;
- Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan.
- Bahwa benar saat kejadian, saksi sempat berontak dengan cara mendorong terdakwa dan berkata "Tidak boleh", namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa karena ibu saksi korban telah tinggal bersama Terdakwa sampai dengan memiliki anak tapi belum menikah secara agama maupun negara ;
- Bahwa benar saksi sudah tidak sayang lagi dengan terdakwa, karena terdakwa jahat;
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi ROSMILA NDOBE dan saksi HELMY ENDEY (Ibu Pendeta);

Hal. 67 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah bertanya kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa "Mama, kenapa kalo buang air kecil pedis" ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.
- adalah pakaian yang digunakan oleh saksi saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam, adalah televisi yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, apabila saksi mau menuruti keinginan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti

Hal. 68 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, **Tipu muslihat** yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pengertian membujuk disini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **perbuatan cabul** dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, oleh karena perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi AFERINA MADELIN Alias AFE yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 69 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe mari dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e” dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamee, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban

Hal. 70 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e” dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE memanggil terdakwa dengan bahasa “Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya”, selanjutnya terdakwa menjawab “Iya mama”, setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Jangan tengok kesini, nanti pijatannya tidak baik”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijat saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan

Hal. 71 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya, karena saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga, saksi ROSMILA NDOBE kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau buat apa di Afe”, setelah itu terdakwa menjawab “Saya lagi rapihkan pakaian Afe” sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan “Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi”.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya.
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi

Hal. 72 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan bahasa "Afe", kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba di rumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan dan terlihat seperti baru selesai menangis, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa "Afe kenapa", namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju kearah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "Kau sudah buat lagi sama Afe?", kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa "Tidak, saya dari wc", selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa "Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi", lalu terdakwa menjawab "Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la", setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa "Afe, Bapak bikin apa

Hal. 73 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya dikebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian

Hal. 74 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani.

- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, sementara dalam Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/790/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjelaskan bahwa :
 - Bibir kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan;
 - Bibir kemaluan bagian dalam tidak tampak kelainan;
 - Selaput dara tampak utuh;
 - Pada bagian depan (anterior) selaput dara tampak lecet dan kemerahan, berbau (positive), tampak jaringan mati di ujung luka lecet;
 - Vagina kesan tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

- Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara berbatasan dengan kulit bibir kelamin di arah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat;
- Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan.
- Bahwa benar saat kejadian, saksi sempat berontak dengan cara mendorong terdakwa dan berkata "Tidak boleh", namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa karena ibu saksi korban telah tinggal bersama Terdakwa sampai dengan memiliki anak tapi belum menikah secara agama maupun negara ;
- Bahwa benar saksi sudah tidak sayang lagi dengan terdakwa, karena terdakwa jahat;

Hal. 75 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi ROSMILA NDOBE dan saksi HELMY ENDEY (Ibu Pendeta);
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah bertanya kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa "Mama, kenapa kalo buang air kecil pedis";
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.
 - adalah pakaian yang digunakan oleh saksi saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam, adalah televisi yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, apabila saksi mau menuruti keinginan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **"Dengan Ancaman Kekerasan, membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul"** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya";

Menimbang, Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah

Hal. 76 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.**

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat,

Hal. 77 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014 sekitar jam 14.00, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi AFERINA MADELIN Alias AFE yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dimana awalnya saat saksi korban AFERINA MADELIN Alias AFE tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah dan setelah saksi korban selesai mengganti pakaian, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa "Afe mari dulu", kemudian saksi korban pergi menuju ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, nanti Bapak beli tv untuk Afe e" dan saksi korban hanya diam saja, tidak menjawab kata-kata dari terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa lalu menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana saksi korban

Hal. 78 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



sampai telanjang dan tidur disamping kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut, kemudian menindih saksi korban dari atas, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, jangan kasih tau mamae, kalau kasih tau mama, Bapak pukul nanti”, dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 di siang hari, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa, saksi korban tiba di rumah terdakwa, sehabis pulang dari sekolah, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, mari dulu”, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi korban, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, dimana saat itu saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-

Hal. 79 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada saksi korban dengan bahasa "Afe, nanti Bapak beli TV untuk Afe e" dan saksi korban diam saja tidak menjawab perkataan dari terdakwa.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya saksi ROSMILA NDOBE memanggil terdakwa dengan bahasa "Bapak mari dulu, saya ini masuk angin, tolong dulu saya", selanjutnya terdakwa menjawab "Iya mama", setelah itu terdakwa langsung memijat saksi ROSMILA NDOBE yang saat itu sementara berbaring di tempat tidur, pada saat terdakwa mulai memijat saksi ROSMILA NDOBE, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa "Jangan tengok kesini, nanti pijatnya tidak baik", selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga atas perkataan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa memijit saksi ROSMILA NDOBE hanya dengan menggunakan satu tangan saja, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, karena saksi ROSMILA NDOBE merasa curiga, saksi ROSMILA NDOBE kemudian menoleh kebelakang, dan saat itu juga saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa sementara memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban sambil meraba-raba alat kelamin saksi korban, namun terdakwa langsung menarik tangannya dari alat kelamin saksi korban, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa "Kau buat apa di Afe", setelah itu terdakwa menjawab "Saya lagi rapihkan pakaian Afe" sambil terdakwa menepuk-nepuk pantat saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta maaf sambil mengatakan "Saya minta maaf dan janji tidak akan ulangi lagi", selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata "Kalau kau buat lagi, maka saya akan lapor Polisi".
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 di sore hari,

Hal. 80 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, saat saksi ROSMILA NDOBE yang merupakan ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah terdakwa dan saksi korban sementara bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe, datang dulu”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar tidur, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur di samping saksi korban dan langsung membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menjilat alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa memanggil saksi korban dengan bahasa “Afe”, kemudian saksi korban pergi menuju kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa, setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban sampai telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa bangun dan membuka celana terdakwa hingga sebatas lutut lalu menindih saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang, dimana saat itu saksi korban langsung menangis karena merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, kemudian terdakwa terus menggesek-gesekkan alat

Hal. 81 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, sedangkan terdakwa tetap berada di dalam kamar tidurnya, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE tiba di rumah terdakwa sehabis pulang dari pasar Aimere dan begitu saksi ROSMILA NDOBE membuka pintu belakang rumah terdakwa, saksi ROSMILA NDOBE melihat terdakwa tergesa-gesa keluar dari dalam kamar tidur sambil menarik kancing celananya, kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar tidurnya dengan wajah ketakutan dan terlihat seperti baru selesai menangis, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung bertanya kepada saksi korban dengan bahasa “Afe kenapa”, namun saksi korban ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan saksi ROSMILA NDOBE serta langsung keluar dari rumah menuju ke arah jalan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “Kau sudah buat lagi sama Afe?”, kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa “Tidak, saya dari wc”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi kepada terdakwa dengan bahasa “Kau punya hantu yang lewat kah, saya lihat jelas-jelas dari dapur, malah kau menyangkal lagi”, lalu terdakwa menjawab “Aduh tuhan Allah e, saya tidak buat apa-apa la”, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE memanggil saksi korban yang saat itu sedang berdiri di jalan, kemudian saksi ROSMILA NDOBE bertanya kepada saksi korban dihadapan terdakwa dengan bahasa “Afe, Bapak bikin apa kau?”, namun terdakwa langsung berkata “Bapak ada buat apa sama kau Afe”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE langsung berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kau diam, saya yang mau tanya ini anak”, lalu saksi ROSMILA NDOBE bertanya lagi kepada saksi korban dengan bahasa “Afe, Bapak ada buat apa kau?”, namun saksi korban diam saja dan terlihat ketakutan, setelah itu saksi ROSMILA NDOBE berkata lagi “Lebih baik kau jujur saja Afe, Tuhan marah kalau kita bohong, Bapak ada buat lagi kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Iya Mama”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata kepada terdakwa dengan bahasa “Kalau begitu kami langsung keluar dari rumah ini”, sambil saksi ROSMILA NDOBE menuju kamar hendak mengemas barang-barang saksi ROSMILA NDOBE dan saksi korban, namun terdakwa langsung memeluk saksi ROSMILA NDOBE dari belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa “Biar sudah, saya minta maaf, mohon ampun saya, saya

Hal. 82 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan buat lagi”, selanjutnya saksi ROSMILA NDOBE berkata “Kalau kau buat lagi, saya akan lapor ke Polisi” dan terdakwa hanya diam saja.

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke pondok tersebut, sesampainya dipondok, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban tidur di dalam pondok, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 di sore hari, di kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, saat saksi ROSMILA NDOBE sedang beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menggendong saksi korban dan pergi kebun tersebut, sesampainya dikebun, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tanah, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa memangku saksi korban di atas paha terdakwa, lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan air mani.
- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September tahun 2014, terdakwa sudah berulang kali mencabuli saksi korban, namun saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut satu-persatu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, sementara dalam Visum Et Repertum NO. KUM.011.5/790/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, yang ditandatangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menjelaskan bahwa :

Hal. 83 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan;
- Bibir kemaluan bagian dalam tidak tampak kelainan;
- Selaput dara tampak utuh;
- Pada bagian depan (anterior) selaput dara tampak lecet dan kemerahan, berbau (positive), tampak jaringan mati di ujung luka lecet;
- Vagina kesan tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

- Terdapat luka lecet di bagian depan selaput dara berbatasan dengan kulit bibir kelamin di arah jam delapan sampai sepuluh dan jam dua sampai empat;
- Luka ini disebabkan karena benda tumpul yang berlangsung akut atau kronik, namun proses peradangan masih atau sedang berlangsung saat pemeriksaan.
- Bahwa benar saat kejadian, saksi sempat berontak dengan cara mendorong terdakwa dan berkata "Tidak boleh", namun terdakwa tetap meneruskan perbuatannya;
- Bahwa benar saat kejadian, saksi korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa karena ibu saksi korban telah tinggal bersama Terdakwa sampai dengan memiliki anak tapi belum menikah secara agama maupun negara ;
- Bahwa benar saksi sudah tidak sayang lagi dengan terdakwa, karena terdakwa jahat;
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandung saksi yaitu saksi ROSMILA NDOBE dan saksi HELMY ENDEY (Ibu Pendeta);
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi korban pernah bertanya kepada saksi ROSMILA NDOBE dengan bahasa "Mama, kenapa kalo buang air kecil pedis" ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.
- adalah pakaian yang digunakan oleh saksi saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, sedangkan 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim

Hal. 84 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



warna hitam, adalah televisi yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, apabila saksi mau menuruti keinginan terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan alat kelamin saksi mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“perbuatan berlanjut”** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah memasukkan maupun menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, namun terdakwa hanya memasukkan jari tengah dan telunjuknya kedalam alat kelamin saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah menyetubuhi ataupun mencabuli saksi korban di pondok milik YOHANIS DHOKA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dan di Kebun milik ODY SOLA di Kampung Saopai, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa;
- Televisi yang disita dan ditunjukkan di persidangan, terdakwa berikan kepada saksi korban bukan karena iming-iming terdakwa, melainkan terdakwa beli karena terdakwa merasa kasihan dengan saksi korban yang sering menonton Televisi di rumah tetangga.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan tersebut Terdakwa tidak satupun yang mampu dibuktikannya, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan hal-hal yang dapat mendukung bantahannya tersebut sehingga terhadap bantahan-bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bantahan-bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Hal. 85 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Ancaman Kekerasan, Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya Secara Berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu dan trauma terhadap korban sendiri dan keluarga korban ;
- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberi teladan yang baik ;
- Saksi korban tinggal bersama Terdakwa seharusnya menjadi pelindung bagi diri saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Hal. 86 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.
- 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

Hal. 87 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya ketentuan **Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MATHEOS LUBALU Alias MATHEOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan, Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun ;**
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok celana merk levis warna merah muda dan terdapat sebuah motif bunga yang dibordir pada bagian depan sebelah kanan rok celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna merah muda pudar dan terdapat motif bunga bergambar boneka tweety pada bagian depan serta terdapat beberapa robekan kecil pada bagian depan kaos tersebut.

Dikembalikan kepada saksi ROSMILA NDOBE.

- 1 (satu) unit Televisi 29 Inc Polytron U-Slim warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Kamis tanggal 9 April 2015** oleh kami **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan

Hal. 88 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **IRWAN GANDA SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, **AHMAD LEZO, S.H.** sebagai Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.

2. **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

BUJUNG ABDULLAH

Hal. 89 dari 89 hal. Put No.4/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)